



**P U T U S A N**

**No. 1907 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SWENDY RIVERS NAJOAN** alias **WENDY;**

tempat lahir : Kawangkoan Bawah ;

umur / tanggal lahir : 19 tahun / 14 Mei 1990 ;

jenis kelamin : Laki- Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kelurahan Kawangkoan Bawah, Lk. V, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Mahasiswa ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2010 sampai tanggal 24 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 8 April 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1222/2010/S.603.Tah.Sus/PP/ 2010/MA, tanggal 16 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2010 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1223/2010/S.603.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 16 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Swendy Rivers Najoran pada hari Jumat tanggal 26

Desember 2009 pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Pantai Moinit, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

-- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika saksi korban

Natalia Mongkareng yang mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa berjalan-jalan dengan teman-temannya yang lain karena hari itu adalah hari Natal Kedua. Ketika berada di Desa Tawaang, Kecamatan Tengah, Terdakwa memaksa saksi korban minum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya dan saksi korban minum dua kali

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah gelas aqua dan selanjutnya mengantar pulang teman-teman yang lain sedangkan Terdakwa menuju ke Kapitu ke rumah Liong, sampai di rumah tersebut saksi korban mendengar kalau kakak saksi korban sedang mencari saksi korban, sehingga saksi korban dan Terdakwa pergi lewat pintu belakang hingga sampai di rumah kosong di jalan menuju Pantai Moinit. Di tempat tersebut kemudian Terdakwa mulai memeluk dan mencium saksi korban sambil mengatakan kalau Terdakwa mencintai saksi korban dan mulai membuka celana yang dipakai oleh saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau dan dipaksa oleh Terdakwa dan karena saksi korban sudah lemas kecapean sehingga usaha saksi korban untuk menolak kemauan Terdakwa sia-sia, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sampai korban merasakan ada cairan yang mengalir di kaki korban, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban akan tetapi saksi korban mengeluh kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan Terdakwa maupun saksi korban tertidur di tempat tersebut sampai keesokan harinya, padahal Terdakwa mengetahui kalau saat itu saksi korban masih berusia 15 tahun dan masih bersekolah sehingga tidaklah pantas untuk melakukan hal tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Swendy Rivers Najoan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal ketika saksi korban Natalia Mongkareng yang mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa berjalan-jalan dengan teman-temannya yang lain karena hari itu adalah hari Natal Kedua. Ketika berada di Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Terdakwa memaksa saksi korban minum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya dan saksi korban minum dua kali setengah gelas aqua dan selanjutnya mengantar pulang teman-teman yang lain sedangkan Terdakwa dan saksi korban menuju ke Kapitu ke rumah Liong, sampai di rumah tersebut saksi korban mendengar kalau kakak saksi korban sedang mencari saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa pergi lewat pintu belakang hingga sampai di rumah kosong di jalan menuju Pantai Moinit. Di tempat tersebut kemudian Terdakwa mulai memeluk dan mencium saksi korban sambil mengatakan kalau Terdakwa mencintai saksi korban dan mulai membuka celana yang dipakai oleh saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau dan dipaksa oleh Terdakwa dan karena saksi korban sudah lemas kecapean sehingga usaha saksi korban untuk menolak kemauan Terdakwa sia-sia, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sampai korban merasakan ada cairan yang mengalir di kaki korban, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban akan tetapi saksi korban mengeluh kesakitan sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan Terdakwa maupun saksi korban tertidur di tempat tersebut sampai ke esokan harinya, padahal Terdakwa mengetahui kalau saat itu saksi korban masih berusia 15 tahun dan masih bersekolah sehingga tidaklah sepatutnya untuk melakukan hal tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 21 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Swendy Rivers Najoan alias Wendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Swendy Rivers Najoan alias Wendy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang ada bercak darah dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 28/PID.B/2010. PN.AMG, tanggal 12 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Swendy Rivers Najoan alias Wendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna ungu yang ada bercak darah dikembalikan kepada saksi Natalia Mongkareng ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 94/PID/2010/PT.MDO, tanggal 30 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 28/Pid.B/2010/PN.AMG, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Swendy Rivers Najoan alias Wendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang ada bercak darah, dikembalikan kepada saksi Natalia Mongkareng ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/2010/ PN.AMG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2010, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 14 Juli 2010, dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 12 Agustus 2010, Nomor : 28/Akta.Pid/2010/PN.AMG, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI AMURANG** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota- Anggota  
u a

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Abdurrahman, SH.,MH.

ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t

ttd/ Dr. H.

Panitera Pengganti

ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Salinan

Untuk

Mahkamah Agung RI  
an

Panitera

Panitera Muda Pidana

Khusus

SH.,MH.

H. Sunaryo,\_\_\_

NIP : 040 044 338

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 1907  
K/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)